

**JUAL BELI BIBIT SAPI YANG BERASAL DARI INSEMINASI
BUATAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF *MASLAHAH***

SKRIPSI



Fery Firwanda

NIM : S20192075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**JUAL BELI BIBIT SAPI YANG BERASAL DARI INSEMINASI
BUATAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF *MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Fery Firwanda
S20192075

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**JUAL BELI BIBIT SAPI YANG BERASAL DARI INSEMINASI
BUATAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
*MASLAHAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Fery Firwanda
S20192075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**JUAL BELI BIBIT SAPI YANG BERASAL DARI INSEMINASI
BUATAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF *MASLAHAH***

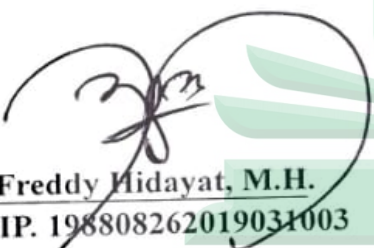
SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 23 Juni 2025
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Widiyati Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surat An-Nisa: 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 83.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kusembahkan kepada Allah SWT, yang telah melancarkan dalam menyelesaikan karya sederhana ini yang masih terdapat kekurangan. Dan atas takdir Ridlo Allah, saya bisa menjadi pribadi yang berfikir dan berilmu insyaallah. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta saya, bapak Samidin dan ibu Anami yang selama ini sudah membesarkan dan mendidik anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Terimakasih atas kepercayaan, pengorbanan, kasih sayang, doa, dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
2. Kakak tercinta saya Tifrendi dan keluarga besar terimakasih atas doa, dukungan, serta materinya yang selama ini telah diberikan kepada penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif *Maslahah*” untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan. Adapun keberhasilan ini tidak lepas dari banyak pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M, CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses perkuliahan di lembaga ini.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

4. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dengan sabar dan ikhlas, demi kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, dan melayani segala urusan akademik.
8. Ahmad Syahid selaku Kepala Desa Banyuputih yang telah memberikan izin dan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
9. Bapak Eko selaku inseminator dan Bapak Ilham, Odiono, Asur sebagai pemilik sapi yang telah bersedia menjadi narasumber.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membawa manfaat dan pemahaman yang lebih bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri, dan semoga dediksi yang bapak ibu telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari yang paling baik dari Allah SWT. *Aamin Allahumma Amiin.*

Jember, 23 April 2025

Fery Firwanda
S20192075



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fery Firwanda, 2025 : *Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Masalah*

Kata Kunci: Bibit Sapi, Inseminasi Buatan, Perspektif Masalah

Desa Banyuputih mayoritas penduduknya memilih untuk beternak sapi dari pada hewan ternak lainnya, karena kondisi daerah yang mendukung seperti lahan memadai, sumber pakan yang melimpah serta dapat memberikan pendapatan lebih besar bagi keluarga peternak. Di era modern ini, yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman, sektor peternakan juga mengalami kemajuan. Meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya kondisi perekonomian turut mendorong naiknya permintaan akan daging. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pengelolaan peternakan yang memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui penggunaan inseminasi buatan.

Fokus Penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif masalah?

Tujuan Penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit sapi inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso 2. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit sapi inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Praktik jual beli bibit sapi inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yaitu peternak menghubungi inseminator melalui telfon dan memberitahu jika sapinya sedang birahi dan ingin melakukan penyuntikan semen atau sperma beku dengan biaya yang telah ditentukan. 2. Praktik jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan perspektif masalah di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso memberikan dampak positif bagi peternak sapi dan lebih efektif dibanding pengembangbiakan secara alami. Jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan berdasarkan segi perubahan masalah termasuk Masalah Al-Mutagayyirah, berdasarkan keberadaan masalah menurut syara' yaitu Al-Maslahah Al-Mursalah, sedangkan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan termasuk kedalam tingkatan Masalah hajjiah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50

C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahapan Pengumpulan Data	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian dan Analisis Data	62
C. Pembahasan Temuan	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Banyuputih	59
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Desa Banyuputih	60
Tabel 4.3 Persentase hewan ternak di Desa Banyuputih.....	61
Tabel 4.4 Jumlah Peternak yang melakukan Inseminasi Buatan di Desa Banyuputih	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memang sangat bergantung pada interaksi dan bantuan dari orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ini menunjukkan pentingnya hubungan sosial dan kerja sama dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia terlibat dalam muamalah, yang menjangkau banyak aspek dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Kedudukan sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban untuk saling membantu dan bekerja sama. Untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, kita perlu berusaha dan bekerja keras. Pengaturan hak dan kewajiban yang seimbang sangat penting untuk mencapai ketertiban dan harmoni dalam kehidupan.¹

Dalam muamalah, Islam memiliki ketentuan dan kaidah yang harus dipatuhi untuk memastikan transaksi dan interaksi yang adil dan sesuai dengan syariat. Implementasi muamalah haruslah mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam syara'. Allah menciptakan manusia saling membutuhkan dan menolong antara satu dan yang lain, sehingga mereka dapat bekerja sama dan bertukar kebutuhan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan jual beli, persewaan, pertanian, atau kegiatan lainnya, untuk kepentingan individu dan kemaslahatan bersama.²

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954), 268.

Dalam melakukan muamalah atau akad, beberapa rukun dan syarat yang wajib dilaksanakan, yaitu: keduanya harus mempunyai kemampuan untuk memahami, obyek akad harus transparan dan dapat diserahkan, harus ada kesepakatan dalam *ijab* dan *qabul*, serta tujuan akad harus sesuai dengan syariat islam. Dalam transaksi jual beli, pihak pembeli memiliki hak atas penerimaan barang yang dibeli dan wajib melakukan pembayaran dengan harga yang sudah ditentukan, dan sebaliknya sebagai penjual memiliki hak mengambil pembayaran dan juga memberikan barang kepada pembeli.

Hukum Islam sudah mengatur tentang transaksi jual beli berdasarkan perintah Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(QS. Al-Baqarah: 275)³

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwasannya Islam memperbolehkan transaksi jual beli namun mengharamkan riba, menunjukkan perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam praktik jual beli, Islam menekankan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 47.

pentingnya menghindari ketidakjelasan, spekulasi, dan riba untuk memastikan transaksi yang adil dan halal.⁴

Pengembangbiakan sapi saat ini sudah menggunakan teknologi inseminasi buatan, yang lebih dikenal sebagai kawin suntik, sebagai alternatif dari perkawinan alami. Ilmu pengetahuan dan teknologi kini berkembang dengan sangat cepat berkat kemampuan manusia dalam mengeksplorasi dan menciptakan sesuatu yang baru dari segala potensi yang dimiliki. Teknologi reproduksi merupakan sebagian dari aspek Ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat pesat, yaitu penerapan teknologi untuk membantu proses perkembangbiakan dengan menggunakan peralatan dan prosedur tertentu. Dalam hal ini juga terjadi perkembangan dalam berbagai macam transaksi jual beli saat ini diantaranya ialah jual beli sperma atau semen beku.

Dalam dunia peternakan seiring berjalannya waktu kini berkembang pesat, baik dalam hal pengelolaan maupun pemasaran, beralih dari metode tradisional ke setengah modern. Hal tersebut juga terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso di ketahui bahwasannya masyarakat di Desa Banyuputih kebanyakan bekerja sebagai petani dan peternak. Peternakan yang dulu hanya usaha tambahan, kini menjadi usaha pokok yang signifikan di samping pertanian. Peningkatan dalam bidang peternakan dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi daging sapi dimasyarakat.

⁴ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang artinya baik. Dalam terminologi Ushul Fiqh, *Maslahah* memiliki beberapa pengertian yang dipaparkan oleh para ulama, akan tetapi pada dasarnya semua pengertian tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mencapai kebaikan dan kemanfaatan. Salah satunya menurut imam Al Ghazali di mana dia mengatakan bahwa *maslahah* ialah sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan menentang kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan syariat.⁵

Tindakan seseorang yang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menjaga dan merealisasikan tujuan syariat, maka perbuatan itu disebut *maslahah*. Dengan demikian, upaya untuk mencegah atau menolak segala bentuk kemudharatan demi menjaga tujuan syariat juga disebut *maslahah*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik inseminasi buatan yang dilakukan masyarakat termasuk *maslahah*.⁶

Inseminasi buatan merupakan teknik pembuahan sapi betina yang dilakukan dengan memasukkan sperma pejantan ke dalam tubuh sapi menggunakan alat suntik khusus. Metode ini dipilih karena lebih efektif dan hemat biaya dibandingkan perkawinan alami. Kurangnya pejantan berkualitas dan tantangan perkawinan alami berpotensi menghambat keberhasilan pembibitan. Penggunaan inseminasi buatan mempermudah dan memperjelas proses pembibitan ternak. Seiring dengan itu, terjadi aktivitas jual beli sperma,

⁵ Pujiono, *Hukum islam dan dinamika perkembangan masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2012), 79.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 5-6.

di mana peternak berperan sebagai pembeli dan petugas inseminasi buatan bertindak sebagai penyedia sperma.

Menurut Imam Al-Ghazali dengan jelas membedakan antara kemaslahatan yang dipersepsikan oleh manusia dan kemaslahatan yang dianggap sah dalam hukum Islam. Manusia berupaya memperoleh kemaslahatan, begitu pula hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Namun, kemaslahatan yang diharapkan oleh manusia tidak selalu selaras dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat. Begitu pula, kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat tidak selalu selaras dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu, sesuatu yang dianggap sebagai *masalah* oleh manusia belum tentu dianggap *masalah* menurut syariat.⁷

Kemaslahatan dalam kehidupan manusia sangat bervariasi dan tidak seragam. Kemaslahatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya bukan hanya terbatas pada satu cara atau jalan tertentu. Akan tetapi, kemaslahatan itu memiliki berbagai bentuk yang tidak tetap, sebagian di antaranya bersifat tetap dan tidak berubah, sementara yang lainnya tampak baru dan tidak bersifat permanen. Selain itu, beberapa kemaslahatan sesungguhnya memberikan kebaikan dan manfaat bagi manusia, akan tetapi ada juga yang hanya bersifat ilusi, yang bisa menyesatkan manusia dan mengarahkan mereka kejalur yang salah akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu.⁸

⁷ Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (1983), 13.

⁸ Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (1983), 15.

Desa Banyuputih mayoritas penduduknya memilih untuk beternak sapi dari pada hewan ternak lainnya, karena kondisi daerah yang mendukung seperti lahan memadai, sumber pakan yang melimpah serta dapat memberikan pendapatan lebih besar bagi keluarga peternak. Di era modern ini, yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman, sektor peternakan juga mengalami kemajuan. Meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya kondisi perekonomian turut mendorong naiknya permintaan akan daging. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pengelolaan peternakan yang memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui penggunaan inseminasi buatan. Aktivitas peternakan sapi yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Banyuputih adalah usaha pengembangbiakan dan peningkatan berat badan ternak. Dalam usaha pengembangbiakan ternak sapi saat ini sudah menggunakan teknologi yaitu Inseminasi Buatan atau biasa disebut suntik sapi. Dari hal tersebut maka terjadilah pengembangbiakan sapi melalui jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan dimana peternak sebagai pembeli sedangkan inseminator sebagai penjualnya.

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai praktik jual beli bibit sapi pejantan dalam pelaksanaan inseminasi buatan dengan judul: **"Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif Masalah"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
2. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif *masalah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan teori untuk memecahkan berbagai masalah mengenai jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *masalah* di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan memberikan kontribusi pada perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperluas dan menerapkan teori mengenai jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan dalam persepetif *masalah* di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan dalam persepetif *masalah*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan serta pemahaman yang lebih baik tentang proses jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan dalam persepetif *masalah*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengkaji mengenai makna pokok atau esensi yang penting untuk diperhatikan oleh penulis. Definisi istilah penting untuk memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian.

1. Jual Beli Bibit Sapi

Jual beli ialah pertukaran barang atau benda dengan kesepakatan bersama dan pembayaran yang sah. Jual beli bibit sapi merupakan suatu bentuk transaksi yang dijalankan secara sukarela antara seorang penjual dan pembeli, di mana sperma sapi dijadikan sebagai objek utama dalam perjanjian tersebut. Kemudian, kandungan dari sperma tersebut diteliti dengan terlebih dahulu memahami berbagai polemik yang muncul dalam dunia medis terkait sperma manusia, baik yang berkaitan dengan potensi penyembuhan maupun pengobatan, melalui pencarian indikator-indikator yang relevan dan dilakukan secara ilmiah, sistematis, serta logis.⁹

2. Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu teknologi reproduksi yang efektif dan sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas keturunan ternak. Melalui metode ini, dalam waktu relatif singkat dapat dihasilkan keturunan berkualitas tinggi dalam jumlah banyak, dengan memaksimalkan penggunaan pejantan unggul. Keberhasilan Inseminasi Buatan ini tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan keberhasilan Transfer Embrio dalam upaya perbaikan mutu genetik..¹⁰

3. Masalah

Secara terminologis, *masalah* berasal dari kata yang secara bahasa berarti “manfaat”. Dalam pengertian istilah, *masalah* merujuk pada sesuatu yang dipandang membawa kebaikan atau manfaat, meskipun tidak

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

¹⁰ Ismeth Inounu, “Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia Kecil” *Jurnal Wartoz* 24, no 4 (2014): 201.

terdapat ketegasan hukum yang secara terbuka menetapkan, serta tidak terdapat dalil khusus yang secara jelas mendukung maupun menolaknya.¹¹

Dengan demikian, jual beli bibit sapi hasil dari inseminasi buatan dalam perspektif *maslahah* merupakan suatu bentuk transaksi sukarela antara penjual dan pembeli, di mana sperma dijadikan sebagai objek akad. Transaksi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik ternak, karena melalui inseminasi buatan terbukti mampu menghasilkan keturunan berkualitas tinggi dalam waktu singkat dan dalam jumlah besar, dengan memanfaatkan pejantan unggul secara optimal guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan hingga penutup, yang mencakup:

Bab 1: pendahuluan

Bagian ini membahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 kajian pustaka

Bagian ini membahas penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, termasuk perbedaan dan persamaan, serta tinjauan teori yang terkait tentang jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan perspektif *maslahah*.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

Bab 3 metode penelitian

Bagian ini membahas mengenai metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap pengumpulan data.

Bab 4 penyajian dan analisis data

Bagian ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan hasil penelitian.

Bab 5 penutup

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memberikan saran untuk pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan analisis yang komprehensif dan akurat, peneliti melakukan kajian pustaka yang relevan untuk memperoleh materi perbandingan dan memahami keterkaitan antar konsep.

1. Siti Nur Alfiah, Lucky Nugroho, dan Dian Sugiarti, 2022, “Analisa Penggunaan Akad Ijarah Dalam Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti)”.¹²

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar peternak di Desa Dukuhseti masih menggunakan metode tradisional dalam pembiakan sapi. Namun, metode jual beli sperma sapi dengan akad ijarah telah diterapkan dan sesuai dengan hukum islam.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu membahas tentang transaksi jual beli sperma sapi. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berdasarkan perspektif akad *ijarah* sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif *maslahah*.

¹² Siti Nur Alfiah, Lucky Nugroho, dan Dian Sugiarti, “Analisa Penggunaan Akad Ijarah Dalam Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti)” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (November 2022).

2. Sapri Ali dan Syahrial Achmad, 2021, “Penerapan *Maslahah* terhadap Hukum Inseminasi Buatan Perspektif Yusuf Al Qordlowi”.¹³

Penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut Al-Qardhawi, salah satu ciri utama hukum Islam adalah sifatnya yang realistik atau nyata. Syariat Islam mengutamakan kondisi nyata dalam menetapkan apa yang halal dan haram, serta dalam menetapkan berbagai aturan bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat Muslim. Dalam hal ini syariat tidak ada larangan untuk sesuatu yang memang dibutuhkan manusia dalam kehidupan nyata, sebagaimana juga melarang hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Dalam konteks kemaslahatan, khususnya dari perspektif syariah terkait inseminasi buatan, Al-Qardhawi menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*. Pendekatan ini diambil karena tidak terdapat dalil yang secara eksplisit membolehkan atau melarang praktik inseminasi buatan pada manusia.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu membahas jual beli inseminasi buatan. Sedangkan perbedaannya ialah peneliti sebelumnya berdasarkan perspektif Yusuf Al Qordlowi sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif *maslahah*.

¹³ Sapri Ali dan Syahrial Achmad, “Penerapan *Maslahah* terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 2 (Juni 2021).

3. Wawan Kurniawan, 2021, “Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)”.¹⁴

Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan praktik jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau hampir sama seperti transaksi jual beli pada umumnya, yaitu yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian adalah jual beli sperma hewan ternak sapi, dimana pihak peternak terlebih dahulu menghubungi pihak petugas kemudian petugas langsung membawa sperma tersebut dan melakukan praktik kawin suntik dengan tujuan agar terjadi pembuahan terhadap sapi betina yang telah dilakukan kawin suntik, upah atau bayaran dilakukan diawal saat akad terlaksana. Dalam pandangan Hukum Islam praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan yang diterapkan petugas dan peternak ini belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam dikarenakan masih mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Unsur ghararnya terletak pada ketidak pastian objeknya yaitu sperma yang merupakan objek untuk menghasilkan pembuahan terhadap sapi betina. Sehingga merugikan bagi pihak peternak yang telah mengeluarkan biaya tetapi tidak memperoleh hasil. Oleh karena itu jual beli sperma melalui kawin suntik tersebut menjadi tidak sah.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya sama-sama membahas jual beli sperma sapi. Sedangkan

¹⁴ Wawan Kurniawan, “Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)” (skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

perbedaannya penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Hukum Islam sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif *maslahah*.

4. Miftahur Rahmah, 2020, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Arian Kabupaten Solok”.¹⁵

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di kenagarian mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai peternak, mereka biasanya mengembangkan hewan ternak mereka, khususnya sapi, dengan menggunakan metode inseminasi buatan. Dalam pelaksanaan teknik ini, para peternak dibantu oleh petugas inseminasi buatan, yang tidak hanya membantu dalam proses kawin suntik, tetapi juga menjual berbagai macam bibit sapi, serta menyediakan obat-obatan untuk sapi dan hewan ternak lainnya. Di Nagari Arian, transaksi jual beli bibit (sperma) sapi dilakukan langsung antara peternak dan petugas inseminasi buatan, dengan objek transaksi berupa sperma dari sapi pejantan. Adapun fokus dari penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji praktik jual beli bibit (sperma) hewan ternak dalam inseminasi buatan berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah, dengan studi kasus yang berlokasi di Nagari Arian, Kabupaten Solok.

Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu membahas mengenai bibit sapi pada inseminasi buatan. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu

¹⁵ Miftahur Rahmah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Arian Kabupaten Solok” (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

berdasarkan pada fiqh muamalah sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif *masalahah*.

5. Yofandem Adena, 2020, “Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan ‘Urf’”.¹⁶

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya dalam pelaksanaan praktik kawin suntik pada hewan ternak di Desa Penyarang, masyarakat memberikan imbalan kepada inseminator atas jasa mengawinkan sapi mereka, bukan untuk membeli sperma beku secara langsung. Namun, dalam praktiknya, inseminator menerima bayaran yang mencakup bukan hanya jasa inseminasi, tetapi juga biaya sperma sapi yang disertakan dalam total pembayaran. Hal ini pada dasarnya merupakan praktik jual beli sperma, karena mantri memperoleh sperma dari balai inseminasi buatan lalu menjualnya kepada masyarakat. Praktik seperti ini bertentangan dengan syariat Islam dari sudut pandang kebiasaan (‘urf), karena sperma dijadikan objek jual beli, padahal menurut syariat, transaksi jual beli bibit sapi tidak dibenarkan.

Dalam penelitian ini juga terdapat kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli sperma hewan sapi. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya berdasarkan tinjauan ‘URF sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif *masalahah*.

¹⁶ Yofandem Adena, “Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan ‘Urf’ (skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Alfiyah, Lucky Nugroho, dan Dian Sugiarti	Analisa Penggunaan Akad Ijarah Dalam Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhseti)	Sama-sama membahas jual beli sperma sapi	Penelitian terdahulu berdasarkan perspektif akad <i>ijarah</i> sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif <i>masalah</i>
2.	Sapri Ali dan Syahrial Achmad	Penerapan <i>Maslahah</i> terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi	Sama-sama membahas jual beli inseminasi buatan	Penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Yusuf Al Qordlowi sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif <i>masalah</i>
3.	Wawan Kurniawan	Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)	Sama-sama membahas jual beli sperma sapi	Penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Hukum Islam sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif <i>masalah</i>
4.	Miftahur Rahmah	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripin Kabupaten Solok	Sama-sama membahas tentang bibit sapi pada inseminasi buatan	Penelitian terdahulu berdasarkan pada fiqh muamalah sedangkan dalam penelitian saat ini

				ini berdasarkan perspektif <i>masalah</i>
5.	Yofandem Adena	Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan 'Urf	Sama-sama membahas tentang jual beli sperma hewan sapi	Penelitian terdahulu berdasarkan tinjauan 'URF sedangkan dalam penelitian saat ini berdasarkan perspektif <i>masalah</i>

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Jual Beli Bibit Sapi

a. Pengertian Jual Beli

Dalam Islam, terdapat keterkaitan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah dalam Islam menjadi pedoman bagi manusia dalam berinteraksi sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai muamalah mengajarkan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal, dan tidak dengan cara-cara yang terlarang atau haram.¹⁷

Upaya menghindari kemudharatan semua orang diharuskan untuk bekerjasama dan saling bergantung antar individu, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa melakukan transaksi. Inilah yang menjadi alasan terjadinya transaksi jual beli.

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 9.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al ba'a dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy syira' (beli). Dengan demikian, kata al ba'a berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Jual beli atau perdagangan (al-bai') secara bahasa berarti memindahkan kepemilikan suatu barang melalui kesepakatan saling memberi dan menerima. Sedangkan menurut istilah, al-bai' adalah pemindahan hak milik harta secara permanen dengan pembayaran menggunakan harta.¹⁹

Jual beli dalam hukum perdata adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana penjual memberikan barang dan pembeli membayar harga yang sudah disepakati. Dalam kesepakatan jual beli, ada dua unsur penting untuk disepakati, yaitu "harga" dan "barang".

Harga harus disetujui bersama oleh kedua pihak, sedangkan barang atau benda yang dijualbelikan harus jelas atau dapat ditentukan.²⁰

¹⁸ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 63.

¹⁹ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 16-17.

²⁰ Ahmad Niamullah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Pembatalan Jual Beli Tembakau Kering Berpanjar Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2024), 21.

b. Landasan Hukum Jual Beli²¹

1) Al-Qur'an

Transaksi jual beli sebagai bentuk kerja sama dan tolong-menolong antar manusia memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai transaksi jual beli dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²²

²¹ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 18.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), 47.

Ayat tersebut menerangkan larangan untuk hanya sekedar menggunakan, memanfaatkan, atau mengambil harta orang lain tanpa izin dan tidak sesuai dengan aturan syariat (semua yang bertentangan dengan hukum Islam). Yang diizinkan adalah melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli dengan dasar saling ridha dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang dimaksud dengan saling ridha dan ikhlas adalah untuk menegaskan bahwa transaksi itu bebas dari riba dan dilakukan secara sukarela oleh semua pihak. Dalam ayat diatas juga menerangkan bahwasannya Allah SWT mengharamkan manusia untuk melakukan tindakan bunuh diri, dimana hal tersebut tidak hanya berarti mengakhiri hidup sendiri, tetapi juga mencakup perbuatan saling membunuh antar sesama. Pada hakikatnya, semua ini diberikan oleh Allah Swt sebagai bentuk kasih sayang-Nya yang begitu besar kepada umat-Nya

2) Sunnah Rasulullah SAW

عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئل: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِيَّةِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار، وصححه الحاكم

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (beliau berkata); sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah ditanya, usaha seperti apakah yang terbaik? Beliau (Nabi saw) menjawab: yakni amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”²³

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Buku Pertama. (Surabaya :Mutiar Ilmu, 1995), hal. 256

3) Ijma' Ulama'

Berdasarkan kesepakatan para ulama melalui ijma', menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia memerlukan interaksi dan bantuan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya jual beli ialah transaksi pertukaran barang atau benda yang bernilai dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli.

c. Hukum Jual Beli

Menurut para ulama, hukum jual beli pada dasarnya ialah diperbolehkan (mubah) selama syarat dan rukunnya terpenuhi:²⁴

1) Jual beli wajib

ketika seseorang berada dalam kondisi mendesak dan sangat membutuhkan makanan atau kebutuhan pokok lainnya, maka penjual wajib menjualnya dan tidak diperbolehkan melakukan penimbunan.

2) Jual beli haram

Melakukan transaksi jual beli barang-barang yang tidak diperbolehkan syariat, seperti halnya babi, anjing, dan sejenisnya.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

3) Jual beli nadb (sunah)

Ketika penjual bersumpah untuk menjual barang dagangannya, itu tidak akan menyebabkan kerugian atau dampak negatif apabila ia menjualnya.

4) Jual beli makruh

Melakukan jual beli kucing serta kulit hewan buas untuk diambil dimanfaatkan kulitnya.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Keabsahan suatu jual beli bergantung pada apakah rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi atau tidak. Penganut mazhab Hanafiyah menjadikan *Ijab* dan *Qabul* sebagai parameter dalam menilai sahnya jual beli. Dalam perspektif berbeda, kebanyakan Ulama' mengklasifikasikan rukun jual beli menjadi empat, yaitu *Ba'i' wal-Musytari* (penjual dan pembeli), *mabi'* (barang atau objek), *tsaman* (harga atau nilai), serta *sighah* (ijab dan qabul).²⁵

Adapun yang menjadi rukun dari jual beli itu sendiri adalah:

1) *Ba'i' wal-Musytari* (penjual dan pembeli) adalah:

- a) *Mumayyiz* atau berakal dengan penuh kesadaran (tidak gila dan sudah baligh) berarti bahwa transaksi jual beli tidak dianggap sah jika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan mental yang cukup atau belum mencapai usia baligh.

²⁵ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 21.

b) Atas Kemauan Sendiri

Artinya bahwa kegiatan jual beli harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun kecuali penjual dan pembeli itu sendiri. Karena salah satu prinsip dasar dalam jual beli adalah adanya kesepakatan yang saling disetujui.

c) Bukan Pemboros dan Pailit

Artinya orang yang boros dengan hartanya dilarang melakukan jual beli untuk melindungi hartanya dari pemborosan. Selain itu, orang yang pailit (mengalami kerugian) juga tidak diperbolehkan melaksanakan jual beli agar hak-hak pihak lain tetap terlindungi.²⁶

2) *Mabi'* (objek atau benda) adalah:

a) Suci

Artinya bahwa barang yang hendak diperjualbelikan haruslah suci dan bebas dari najis.

b) Bermanfaat

Artinya adalah barang itu harus bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan syariat.

c) Milik Sendiri

Barang milik pribadi dan bukan barang yang sedang disengketakan, karena jika bukan milik sendiri, barang tersebut

²⁶ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 18.

tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, akad yang digunakan disebut akad Wakalah (perwakilan).

- d) Objek jual beli harus baik dan spesifik, baik ukuran, jenis, maupun sifatnya, sehingga kedua belah pihak mengetahuinya dengan pasti. Jika barang tidak ada di tempat lokasi, pihak penjual wajib menyatakan bahwa dia sanggup untuk menyediakannya. Seperti halnya di sejumlah toko yang tidak memungkinkan untuk memajang atau menyediakan seluruh dagangan dengan lengkap, baik dari segi jenis atau ukuran, maka hanya contoh barang yang ditampilkan. Namun, jika ada pembeli yang bertanya mengenai ukuran atau jenis barang tersebut, penjual harus meyakinkan bahwa dia mampu menyediakan barang yang dimaksud. Barang tersebut ada di gudang dan dalam proses pengadaan, sehingga toko tersebut dapat dianggap memiliki barang tersebut.²⁷

3) *Tsaman* (nilai jual atas barang) adalah:

Dalam kegiatan jual beli, salah satu faktor penting adalah menentukan nilai barang, yang umumnya diukur dengan uang. Ulama fiqih menjelaskan bahwa *Tsaman* merujuk pada harga umum atau harga pasar dari barang tersebut. Para ulama fiqih telah

²⁷ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 19.

menetapkan beberapa syarat mengenai transaksi jual beli yang wajib dilaksanakan, yaitu:

- a) Nilai transaksi sama dengan kesepakatan sebelumnya yang sudah dibuat oleh keduanya.
 - b) Jika pembayaran dilakukan nanti (dengan cara berhutang), maka harus ada kejelasan mengenai tenggat waktu pembayarannya (seperti pada pembayaran menggunakan kartu kredit atau cek).
 - c) Dalam kegiatan pertukaran barang atau barter, nilai tukar yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan syariat, seperti anjing dan khamr.
- 4) Ketentuan atau syarat dari sighthah (ungkapan atau pernyataan saat transaksi berlangsung) adalah sebagai berikut.:²⁸
- a) Berhadap-hadapan
Berada dalam satu tempat, artinya saat melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli menyampaikan sighthah akad secara langsung dan saling berhadap.
 - b) Pengucapan sighthah harus disertai dengan niat untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 - c) Memberikan keterangan yang jelas tentang barang maupun jasa yang ditawarkan.

²⁸ Siti Choyriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pedalaman Materi Fiqh Untuk Madrasan Tsanawiyah)* (Surakarta: CDAQ STAIN, 2009), 19-20.

d) Ijab qabul harus dilakukan dan diucapkan dengan baik dan sempurna. Jika sebelum mengucapkan ijab dan qabul salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, maka proses jual beli dianggap tidak sah atau batal.

e) Sebuah kalimat yang diucapkan pembeli kepada penjual saat melakukan transaksi (*Qobul*) yaitu pernyataan dari pihak pembeli saat berlangsungnya transaksi, harus diucapkan oleh pihak yang menjadi tujuan dari ijab. Orang yang menyatakan qobul adalah pihak yang melakukan transaksi langsung dengan orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika transaksi tersebut diwakilkan kepada orang lain.

f) Harus ditujukan kepada orang yang melakukan akad secara utuh, bukan kepada bagian tubuhnya. Sebagai contoh, transaksi tidak sah jika dikatakan, “Saya menjual barang ini kepada tanganmu atau kepalamu”.

g) Pernyataan akad (*sighah*) tidak boleh dicampur atau digabungkan pada sesuatu yang didalamnya tidak berkaitan dengan transaksi, dan harus terpisah dari pernyataan lain yang tidak relevan.

h) Tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa suatu transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun

yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun, ada juga jenis jual beli yang secara rukun dan syarat terpenuhi, tetapi tetap tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan lain dalam syariat atau mengandung unsur yang merugikan kepentingan umum.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli²⁹

1) Jual Beli yang *Sahih*

Transaksi jual beli dianggap sah dalam Islam jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, serta barang yang diperjualbelikan adalah milik sah penjual. Ini berarti bahwa penjual dan pembeli harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam melakukan transaksi, termasuk transparansi, keadilan, dan tidak adanya penipuan atau kecurangan. Dengan demikian, jual beli dapat dilakukan dengan benar serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2) Jual Beli yang Batal

Transaksi jual beli dianggap tidak sah jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Contohnya dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa. Dalam hal ini, transaksi tidak memiliki kekuatan hukum

²⁹ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 68.

3) Jual Beli yang Fasid

Jual beli fasid adalah transaksi yang secara dasar memenuhi ketentuan syariat, tetapi memiliki cacat atau kekurangan dalam sifatnya, sehingga dapat menimbulkan masalah atau perselisihan. Contohnya adalah jual beli yang sah dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz, yaitu memiliki kemampuan untuk berpikir dan membedakan, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan atau kesalahan, transaksi tersebut dapat menimbulkan konflik atau ketidakjelasan. Dalam kasus seperti ini, transaksi jual beli masih dapat diperbaiki atau dibatalkan untuk menghindari kerugian atau ketidakadilan.

Menurut mayoritas ulama, perbedaan antara jual beli fasid dan batal tidak terlalu signifikan dalam prakteknya. Mereka lebih memilih untuk mengkategorikan jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu jual beli sah dan jual beli batal. Jual beli sah jika semua syarat dan rukun terpenuhi, sedangkan jual beli batal jika syarat atau rukun tidak terpenuhi. Pemenuhan syarat dan rukun menjadi kunci keabsahan transaksi.

Berikut beberapa contoh jual beli yang batal atau fasid, seperti:

- 1) Transaksi jual beli yang dianggap tidak suci menurut syariat islam, contohnya bangkai, anjing, babi, berhala, dan khamar.
- 2) Transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan tidak sah karena barangnya belum ada dan tidak dapat dilihat.

- 3) Transaksi jual beli tanaman yang masih tumbuh di ladang atau sawah sebelum dipanen, termasuk di dalamnya transaksi terkait tanah pertanian seperti sawah dan kebun.
 - 4) Jual beli gharar adalah transaksi menggunakan barang yang memiliki unsur ketidakpastian atau kesamaran.
 - 5) Jual beli dengan mukhadharah adalah transaksi yang melibatkan buah yang mentah atau belum siap panen, seperti melon atau semangka yang masih kecil, tidak diperbolehkan karena kualitas dan hasilnya belum pasti.
- f. Beberapa jenis jual beli yang tidak sah antara lain adalah:³⁰
- 1) Jual beli melibatkan barang yang kondisinya tidak pasti, contohnya buah yang belum siap panen dan akan dipetik setelah matang dari pohon.
 - 2) Jual beli janin hewan ternak yang masih dalam kandungan karena tidak dapat dipastikan apakah janin tersebut akan lahir hidup atau mati.
 - 3) Jual beli yang tidak sah adalah membeli air mani hewan dari pejantan untuk tujuan tertentu.
 - 4) Jual beli barang yang telah ditentukan haram menurut agama islam, seperti anjing, babi, bangkai, dan sebagainya.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8-10.

2. Tinjauan Teori Tentang Inseminasi Buatan

a. Pengertian Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan (IB) ialah teknologi reproduksi yang sudah terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas keturunan ternak. Teknologi ini memungkinkan dalam waktu singkat dihasilkannya keturunan berkualitas tinggi dan jumlah yang signifikan, dengan memaksimalkan penggunaan pejantan unggul. Inseminasi Buatan (IB) diartikan sebagai tahapan memasukkan atau menempatkan sperma atau semen beku masuk ke sistem reproduksi betina ketika berada dalam kondisi birahi, menggunakan alat yang dirancang oleh manusia dan dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Dalam hal ini, sperma yang dimaksud merupakan hasil ejakulasi atau pengumpulan dari peternak jantan dalam kondisi sehat dan sudah mencapai usia matang.³¹

Dalam pelaksanaannya, Inseminasi Buatan bukanlah proses yang sederhana, melainkan cukup kompleks. Proses ini mencakup berbagai tahapan, seperti pemilihan pejantan berkualitas tinggi, pemeliharaan pejantan tersebut, pengumpulan sperma, evaluasi atau penilaian kualitas semen, pengenceran, penyimpanan, dan pengiriman sperma. Selain itu, juga diperlukan pendampingan serta penyuluhan kepada para peternak, pelaksanaan proses inseminasi itu sendiri, pencatatan data, hingga penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari inseminasi. Agar teknologi Inseminasi Buatan (IB) dapat diterima dan

³¹ Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Bandung: Angkasa, 1979), 12-24.

dikenal luas oleh masyarakat pedesaan, diperlukan bimbingan serta penyuluhan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan langsung bahwasannya keturunan ternak hasil IB memiliki kualitas yang baik, sehat, bertubuh lebih besar, tumbuh lebih cepat, dan mempunyai nilai jual yang lebih mahal, sehingga memberikan keuntungan bagi para peternak. Melalui pendekatan ini, masyarakat desa akan lebih mudah menerima inovasi teknologi tersebut dan, dengan kesadaran penuh, para peternak akan secara sukarela meminta agar sapi atau kerbau mereka diinseminasi sesuai dengan jenis bibit yang mereka harapkan.³²

Inseminasi Buatan (IB) menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan keberhasilan Transfer Embrio dalam hal peningkatan mutu genetik. Dalam konteks sapi perah, perbaikan kualitas genetik melalui IB dapat dimanfaatkan untuk uji keturunan (progeny test) guna menghasilkan pejantan unggul, yang salah satu kriterianya dapat didasarkan pada ukuran testis. Secara umum, IB memiliki beberapa manfaat utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu genetik ternak
- 2) Mencegah penularan penyakit
- 3) Memberikan pencatatan (recording) yang lebih akurat
- 4) Mengurangi atau meminimalkan biaya pemeliharaan

³² Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Bandung: Angkasa, 1979), 12-24.

5) Mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin ditimbulkan oleh pejantan.

Inseminasi Buatan (IB) dapat didukung melalui penerapan teknik sinkronisasi estrus, serta memungkinkan pengendalian jenis kelamin keturunan dengan memanfaatkan teknologi pemisahan spermatozoa X dan Y.³³

b. Landasan Hukum Inseminasi Buatan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, Inseminasi Buatan adalah suatu proses untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi ternak betina yang sehat, dengan tujuan agar sel telur dapat dibuahi menggunakan alat inseminasi buatan, supaya ternak tersebut dapat mengandung.³⁴

c. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan pada hewan ternak sudah diterapkan semenjak beberapa abad lalu. Pada awal abad ke-14, seorang pangeran Arab yang sedang berperang melawan pangeran tetangganya menggunakan tampon kapas untuk mencuri semen dari vagina seekor kuda betina yang baru dikawinkan dengan pejantan terkenal mempunyai kecepatan lari tinggi.

Tampon itu lalu dimasukkan ke dalam vagina kuda betina yang sedang birahi, dan ternyata kuda betina tersebut berhasil hamil dan

³³ Sapri Ali dan Syahrial Achmad, "Penerapan Masalah terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi" *Jurnal Salimiya* 2, no. 2 (Juni 2021): 132-133.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

melahirkan keturunan yang bagus serta memiliki kecepatan lari yang tinggi. Setelah kejadian tersebut, tidak terdapat penelitian dan data lebih lanjut terkait penerapan inseminasi buatan yang mengarah pada pemakaian metode itu.³⁵

Barulah tiga abad kemudian, pada tahun 1677, Anton Van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda yang juga penemu mikroskop, bersama muridnya Johan Hamm, menjadi orang pertama yang mengamati sel-sel kelamin jantan menggunakan mikroskop ciptaan mereka sendiri. Penelitian ilmiah pertama terkait inseminasi buatan pada hewan peliharaan dilakukan oleh fisiolog dan ahli anatomi asal Italia, Lazaro Spallanzani, pada tahun 1780. Setelah berhasil menginseminasi amfibi, ia melanjutkan percobaannya pada anjing.

Induk anjing ditempatkan di kandang mereka sendiri, dan setelah 20 hari, salah satu anjing betina menunjukkan pertanda birahi yang jelas. Anjing tersebut kemudian diinseminasi dengan cara sperma yang disimpan pada suhu tubuh, dan dimasukkan secara langsung ke dalam rahim menggunakan jarum suntik. Enam puluh dua hari setelah inseminasi, anjing betina tersebut melahirkan tiga anak, yang tidak hanya mirip dengan induknya, namun juga menyerupai pejantan yang semennya digunakan.

Inseminasi buatan (IB) pertama kali diterapkan di peternakan kuda di Eropa pada tahun 1890, ketika seorang Dokter Hewan asal

³⁵ Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Bandung: Angkasa, 1979), 12-24.

Perancis, Repiquet, menyarankan penggunaan metode ini sebagai solusi dalam mengatasi ketidaksuburan atau gangguan dalam proses reproduksi pada hewan. Ivanoff menjadi orang pertama yang berhasil melakukan inseminasi buatan pada domba dan sapi. Saat bekerja di peternakan kuda, ia mengusulkan permohonan izin kepada Departemen Pertanian untuk melaksanakan uji coba pada domba dan sapi.³⁶

Inseminasi buatan (IB) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal 1950-an oleh Profesor B. Seit dari Denmark. Beliau memperkenalkan teknologi ini di Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan Bogor. Setelah itu, beberapa stasiun inseminasi buatan didirikan di berbagai wilayah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali, untuk mengembangkan teknologi ini lebih lanjut. Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan berperan sebagai pusat utama inseminasi buatan yang memberikan layanan kepada peternak di Bogor dan sekitarnya.

Kedatangan sperma beku ke Indonesia pada awal tahun 1973 sudah memberikan dorongan besar bagi perkembangan inseminasi buatan di negara ini. Sperma beku tersebut sudah dipergunakan dalam inseminasi pada sapi perah dan sapi potong di Indonesia. Semen beku yang digunakan diperoleh melalui kerja sama dengan pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Bantuan yang bernilai tinggi dan diberikan secara cuma-cuma ini seharusnya dimanfaatkan seoptimal mungkin

³⁶ Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Bandung: Angkasa, 1979), 12-24.

untuk mendukung peningkatan dan pengembangan hasil ternak di Indonesia.

Upaya untuk mempromosikan Inseminasi Buatan perlu diiringi dengan penelitian tentang penyebab kegagalan atau gangguan reproduksi, diikuti dengan langkah-langkah untuk mencegah dan penanganannya. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan mengenai perbaikan aspek makanan, manajemen, pengendalian penyakit, serta peningkatan atau perbaikan sistem pemasaran.³⁷

d. Teknik Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:³⁸

1) *Fertilisasi in Vitro* (FIV)

Fertilisasi in Vitro (*In Vitro Fertilization*) adalah proses pembuahan yang dilakukan di luar tubuh, tepatnya dalam cawan petri, dengan kondisi yang menyerupai lingkungan ilmiah. Apabila berhasil, kemudian di tahap morula hasil pembuahan akan dipindahkan ke dalam rongga uterus. Metode ini lebih dikenal dengan istilah pembuahan di luar tubuh, atau bayi tabung.

2) *Tandur Alih Garnet Intra Tuba* (TAGIT)

Tandur Alih Garnet Intra Tuba (Garnet Intra Fallopian Transfer) adalah metode untuk mempertemukan sel-sel reproduksi, yaitu ovum dan sperma, dengan cara menyemprotkan campuran sel-sel tersebut menggunakan kanul tuba ke dalam ampula. Pada

³⁷ Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Bandung: Angkasa, 1979), 12-24.

³⁸ Sapri Ali dan Syahril Achmad, "Penerapan *Maslahah* terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi" *Jurnal Salimiya* 2, no. 2 (Juni 2021): 133-134.

teknik ini pembuahan terjadi di saluran telur (tuba fallopi) ibu itu sendiri. Di beberapa negara, teknik TAGIT terbukti lebih efektif dibandingkan FIV, dengan perbandingan keberhasilan mencapai 40:20. Keberhasilan masing-masing teknik ini bergantung pada kondisi sperma, ovum, serta kondisi kehamilan yang dimiliki.

e. Keuntungan dan Kerugian Inseminasi Buatan

1) Keuntungan Inseminasi Buatan

- a) Dengan inseminasi buatan (IB), sperma berkualitas baik dari pejantan unggul dapat dengan mudah diperoleh dan digunakan oleh banyak peternak, sehingga meningkatkan potensi genetik ternak mereka.
- b) Meminimalisir risiko dan biaya perawatan. Peternak jantan besar sering kali galak dan dapat menyerang manusia, yang berisiko menyebabkan cedera seperti patah tulang, kematian, maupun kecacatan lainnya akibat pukulan kaki kuda jantan atau serudukan sapi jantan.
- c) Mencegah terjadinya persilangan ras (*cross breeding*).
- d) Menambah populasi ternak betina. Mereka dapat meningkatkan jumlah ternak betina yang dimiliki. Karena peternak tidak perlu memelihara pejantan.
- e) Membantu menghasilkan ternak pure-bred (murni dari satu jenis). Kawin suntik membantu pembentukan kelompok betina dengan bibit berkualitas tinggi atau genetik yang serupa.

- f) Pejantan yang digunakan di pusat IB umumnya telah dipilih berdasarkan pertimbangan matang dari para ahli yang berpengalaman.
- g) Dengan Inseminasi Buatan, pemilihan pejantan berkualitas lebih mudah dan cepat dilakukan, sehingga pejantan unggul dapat digunakan untuk menghasilkan bibit sejak usia muda..
- h) Inseminasi buatan (IB) dapat mencegah penyebaran penyakit kelamin seperti trichomoniasis, brucellosis, dan vibrosis yang biasanya menyebar melalui perkawinan alami.
- i) Dengan metode penyimpanan sperma yang baik dan benar, pejantan unggul dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sperma dengan optimal.
- j) Keuntungan lainnya termasuk kemampuan organisasi IB untuk meningkatkan kesuburan hewan ternak karena kawin dilakukan dalam waktu yang sesuai.³⁹

2) Kerugian Inseminasi Buatan

- a) Penggunaan pejantan yang tidak berkualitas dalam inseminasi buatan (IB) dapat menyebabkan masalah genetik pada keturunan, seperti kelainan genetik yang tidak normal.
- b) Pelaksanaan IB yang dilakukan tanpa pengalaman dan kurang peduli. Orang yang tidak memiliki keterampilan ini dapat merugikan organisasi IB. Semen, mulai dari pengambilan

³⁹ Yendraliza, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Pekanbarru: Suska Press, 2008), 6.

hingga penempatannya dalam saluran reproduksi betina, melalui berbagai tahap pengolahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu penampungan, pengujian, penilaian, pengenceran, penyimpanan, dan inseminasi. Jika salah satu tahap ini tidak dilakukan dengan benar, tujuan dari IB tentu tidak akan tercapai.⁴⁰

Menurut Toelihere dalam bukunya *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, terdapat beberapa kerugian lain dari inseminasi buatan yang perlu diperhatikan:

- a) Diperlukan tenaga pelaksana yang terlatih dengan baik dan memiliki keterampilan untuk mengawasi serta menjalankan proses penampungan, evaluasi, pengenceran, pembekuan, distribusi semen, serta proses inseminasi pada ternak betina. Hal ini bertujuan guna menghindari penularan penyakit kelamin menular seperti brucellosis, vibriosis, trichomoniasis, dan lain-lain, yang bisa menyebabkan kerugian besar pada populasi ternak. Bila proses inseminasi buatan tidak dilaksanakan dengan benar, efisiensi reproduksi bisa menjadi sangat rendah. Situasi ini juga bisa terjadi jika pemilik atau penjaga ternak tidak memperhatikan tanda-tanda birahi, atau inseminator tidak melakukan inseminasi pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, pencatatan yang

⁴⁰ Yendraliza, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Pekanbarru: Suska Press, 2008), 6-7.

menyeluruh sangat penting. Inseminator yang tidak teliti bahkan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit kelamin.

- b) Inseminasi buatan berpotensi menjadi media penyebaran kelainan genetik, seperti pada sapi yang mengalami kista ovarium, struktur tubuh yang tidak ideal—terutama pada bagian kaki—serta rendahnya gairah kawin (libido). Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang membahas aspek genetik dari penggunaan inseminasi buatan. Terdapat dugaan bahwa peningkatan kasus kista ovarium pada sapi perah kebanyakan dipengaruhi dari adanya penerapan inseminasi buatan dalam skala besar. Selain itu, faktor seperti perbaikan pakan dan pengobatan juga bisa turut berkontribusi terhadap peningkatan kejadian gangguan tersebut.
- c) Jika ketersediaan pejantan berkualitas baik sangat sedikit, peternak tidak memiliki keleluasaan untuk memilih dan menyeleksi pejantan sesuai dengan tujuan program pemeliharaan ternaknya. Penggunaan satu pejantan secara berulang dalam jangka waktu lama berisiko tinggi menyebabkan terjadinya inbreeding (perkawinan sedarah), yang dapat membawa dampak negatif.
- d) Kerugian lain dari inseminasi buatan meliputi:
 - (1) Masih adanya keraguan terhadap efektivitas IB dalam mengatasi berbagai infeksi atau kelainan pada saluran reproduksi betina, meskipun kasus tersebut jarang ditemukan.

(2) Pelaksanaan inseminasi intrauterin pada sapi yang sedang bunting dapat memicu terjadinya keguguran.

(3) Inseminasi buatan belum bisa diterapkan secara efektif pada berbagai spesies hewan, karena untuk beberapa spesies lainnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar teknologi ini dapat digunakan secara praktis.⁴¹

3. Tinjauan Teori Tentang *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah, dalam pengertian etimologi, merupakan bentuk tunggal dari al-masalih, yang memiliki arti serupa dengan kata salaah, yaitu mendatangkan kebaikan. Istilah lain seperti al-istislah juga digunakan, yang berarti usaha untuk mencari kebaikan. Istilah *maslahah* atau istislah sering kali disertai dengan kata al-munasib, yang mengacu pada hal-hal yang sesuai, cocok, atau tepat dalam penggunaannya.⁴²

Maslahah adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh ulama ushul untuk mengistinbat hukum pada masalah yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Namun, Metode ini berfokus pada manfaat langsung dan *maslahah mursalah* diartikan sebagai sesuatu yang tidak terbatas atau tanpa syarat tertentu. Para ahli ilmu *ushul fiqh* mengatakan bahwasannya *maslahah mursalah* adalah suatu bentuk kebaikan yang tidak ditetapkan secara

⁴¹ Yendraliza, *Inseminasi Buatan Pada Ternak* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 6-8.

⁴² H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

langsung oleh syariat, dan tidak terdapat dalil yang menyatakan baik pengakuan maupun penolakan terhadapnya.⁴³

Tujuan utama dari penetapan hukum ialah mewujudkan kebaikan bagi umat manusia di semua aspek kehidupan, agar dijauhkan dari kerusakan. Setiap ketentuan hukum yang ditentukan oleh syariat memiliki tujuan menciptakan kebaikan bagi manusia. Jika kemaslahatan hanya dilihat berdasarkan adanya dalil yang mengaturnya tanpa mempertimbangkan konteks dan respons yang tepat, maka kemaslahatan tersebut akan hilang, dan perkembangan hukum pun akan terhenti.⁴⁴

b. Macam-macam Pembagian *Maslahah*

Syariat Islam berfokus terhadap aspek kemaslahatan dan menekankan keselarasan hukum guna mendukung tercapainya kemaslahatan. Prinsip dasarnya ialah bahwa hukum seharusnya menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Adapun kemaslahatan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan, diantaranya:⁴⁵

1) Berdasarkan Segi Perubahan *Maslahat*

Maslahat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan kemungkinan perubahannya.

⁴³ Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi* (Jakarta : Majelis Ata Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1973),116.

⁴⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (Desember 2014): 352-353.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

- a) *Al-Maslahah As-Sabitah*, adalah kemaslahatan yang konsisten dan tidak ada perubahan sepanjang waktu, seperti kewajiban ibadah yang tetap berlaku seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Al-Maslahah Al-Mutaghayyirah*, merupakan kemaslahatan yang kontekstual dan tidak tetap tergantung pada waktu, tempat, dan individu yang menjadi subjek hukum.

2) *Maslahah Berdasarkan Keberadaan Maslahat Menurut Syara'*

Mustafa asy-Syalabi mengelompokkan maslahat seperti ini ke dalam tiga jenis:

a) *Al-Maslahah Al-Mu Tabarah*

Al-Maslahah Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang disahkan dan didukung oleh syariat, baik dari segi bentuk atau jenisnya. Artinya, terdapat landasan dalil yang jelas untuk kemaslahatan tersebut, contohnya hukuman bagi pelaku yang meminum

khamr yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Terdapat perintah terkait hukuman tersebut, namun para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan dalam memahami bentuk hukumannya. Perbedaan itu muncul karena adanya variasi dalam riwayat mengenai alat yang digunakan Rasulullah Saw. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau menggunakan alas kaki atau sandal untuk memberikan hukuman sebanyak 40 kali pukulan.

b) *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-Maslahah Al-Mulghah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti hubungan suami istri di siang hari Ramadhan. Dalam hal ini, syariat telah menetapkan tiga pilihan kifarat: membebaskan budak, berpuasa dua bulan secara terus-menerus, atau memberi makan 60 orang yang membutuhkan. Maka, segala bentuk kemaslahatan lain yang bertentangan dengan ketentuan ini dianggap tidak sah menurut syariat.

c) *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak secara langsung disetujui atau ditolak oleh syariat melalui dalil yang terperinci, tapi didasari oleh makna umum dalam nash (ayat Al-Qur'an atau hadits).⁴⁶

3) *Maslahah* berdasarkan tingkat kepentingan dan kualitasnya.

Terdapat tiga bentuk sebagai berikut:

a) *Al-Maslahah Al-Dharuriyyah*

Al-Maslahah al-Dharuriyyah adalah Manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kebutuhan ini dianggap esensial karena menyangkut keberlangsungan dan perlindungan terhadap lima hal utama, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima aspek ini dikenal dengan istilah *Al-Masalih Al-Khamsah*. Menganut suatu agama adalah bagian dari fitrah manusia yang tak bisa disangkal, dan merupakan kebutuhan penting. Oleh karena itu, Allah menetapkan aturan agama yang wajib dijaga oleh individu, baik dalam hal ibadah, akidah, maupun hubungan sosial (muamalah).

b) *Al-Maslahah Al-Hajiyyah*

Al-Maslahah Al-Hajiyyah adalah jenis kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang kebutuhan pokok (primer) yang telah disebutkan sebelumnya. Bentuknya berupa keringanan atau kemudahan dalam pelaksanaan syariat guna menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah diperbolehkannya sistem jual beli pesanan (seperti saham) atau kerja sama dalam bidang pertanian seperti muzara'ah. Semua bentuk ini disyariatkan oleh Allah sebagai pendukung bagi terlaksananya lima kemaslahatan utama (*Al-Masalih Al-Khamsah*).

c) *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*

Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan utama dengan memberikan kemudahan atau anjuran tambahan, seperti menjaga

kesehatan dengan makanan bergizi, berpakaian rapi, dan menjaga kebersihan tubuh.⁴⁷

c. Kekuatan Hukum Masalah

Menurut kesepakatan ulama ushul fiqih, *masalah mu'tabarah* dapat menjadi dasar ketetapan hukum Islam karena terkait dengan metode qiyas. Sebaliknya, *masalah al-mulghah* dan *masalah al-gharibah* tidak berlaku sebagai dasar hukum karena tidak diterapkan dalam praktik syariat. Sementara itu, terkait dengan keabsahan masalah mursalah, mayoritas ulama pada dasarnya menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syar'i, meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai hal syarat dan penerapannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya agar *masalah al-mursalah* dapat dijadikan dasar hukum, harus ada hubungan dengan hukum yang telah ada dan didukung oleh dalil yang menyatakan bahwa sifat kemaslahatan tersebut adalah illat dalam ketetapan hukum.

Menghindari kerugian, dalam bentuk apapun, adalah tujuan syariat yang harus dilaksanakan. Menanggulangi kemudharatan ini termasuk dalam konsep *masalah* mursalah, sifat kemaslahatan harus memenuhi dua syarat: sesuai dengan nash atau ijma', serta jenis kemaslahatan tersebut harus sejenis dan didukung oleh nash atau ijma'.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

Para ulama dari kalangan Malikiyah dan Hambali menerima *Maslahah Al-Mursalah* sebagai landasan hukum dan memiliki cakupan penerapan yang luas dalam fiqh. Dalam pandangan mereka, *maslahah mursalah* adalah hasil dari pemikiran logis sejumlah nash, berbeda dengan qiyas yang lebih spesifik. Imam Syatibi juga menyatakan bahwa eksistensi dan karakteristik *maslahah* bersifat *qath'i*, walaupun penggunaannya dapat bersifat tidak pasti, golongan Malikiyyah dan Hambali mensyaratkan beberapa hal untuk menetapkan *maslahah al-mursalah* sebagai hujjah:

- 1) Kemaslahatan itu wajib sesuai dengan tujuan syariat serta masuk dalam kategori kemaslahatan yang diakui oleh nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu wajib memiliki landasan yang logis dan jelas, tidak hanya spekulatif, agar syariat yang disepakati benar-benar bermanfaat dan efektif dalam menghindarkan atau menanggulangi kemudharatan
- 3) Kemaslahatan tersebut harus mencakup dan bermanfaat untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan individu tertentu.

Maslahah pada prinsipnya dapat dijadikan dalil syara', namun menurut Imam Syafi'i, hal ini termasuk dalam ranah qiyas. Contohnya, beliau mengqiyaskan hukuman bagi pemabuk dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Hal ini karena orang yang mabuk sering kali

mengigau, dan dalam keadaan mengigau tersebut, dia mungkin akan menuduh orang lain berbuat zina.

Imam Al-Ghazali juga menyetujui *al-maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam mengutamakan hukum, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut sejalan dengan jenis tindakan yang telah ditetapkan oleh syara'
- 2) *Maslahah* itu tidak bertentangan atau mengabaikan nash syara'
- 3) *Maslahah* itu masuk dalam golongan *maslahah* yang darurat, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan umum yang berlaku secara universal untuk semua orang.

Dengan demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa *maslahah* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Hasil generalisasi dari ayat atau hadis menyatakan bahwasanya semua hukum membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107: "Kami tidak mengutusmu (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia." Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat jika bukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- 2) Kemaslahatan manusia akan selalu ditentukan oleh perubahan tempat, waktu, dan kondisi lingkungan masing-masing individu.

Jika syariat Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang sudah ada, hal itu tentunya akan menyebabkan kesulitan atau masalah.

- 3) Mayoritas ulama juga memiliki alasan yang mengacu pada beberapa tindakan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf karena menurut Umar, hal itu lebih bermanfaat bagi kepentingan umum. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an untuk menjaga keaslian dan keseragaman bahasa, sementara Usman bin Affan melakukannya untuk menyatukan umat Islam dalam satu versi Al-Qur'an yang baku dan menghindari perbedaan bacaan.⁴⁸



⁴⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (Desember 2014): 356-359.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian menjelaskan secara detail untuk memudahkan pemahaman. Penelitian ini bersifat empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengumpulkan data langsung dari sumbernya, seperti masyarakat, melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian dilaksanakan dan objek penelitian berada, yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi, serta menunjukkan lokasi kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang dipilih sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut mayoritas masyarakat beternak sapi daripada hewan lainnya dan melakukan praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan tersebut.

C. Subjek Penelitian

Bagian ini mencakup jenis data yang ingin diperoleh, siapa yang akan menjadi informan atau narasumber, serta bagaimana data akan dikumpulkan

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 158.

dan dijamin keabsahannya. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁰ Peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan tentang topik penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat terkait jual beli bibit sapi yang berasal dari imseminasi buatan di desa Banyuputih, yaitu:

1. Bapak Eko sebagai inseminator
2. Bapak Odiono sebagai peternak sapi
3. Bapak Ilham sebagai peternak sapi
4. Bapak Asur sebagai peternak sapi

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan tepat untuk dianalisis, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian sehingga tercapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan antara lain;

1. Observasi

Observasi adalah metode pengambilan data dengan cara melihat langsung objek penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa

Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 219.

- b. Praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif *masalah*

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan terarah antara pewawancara dan responden untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam.⁵¹ Proses tanya jawab dilakukan untuk mengumpulkan data yang konkret dan akurat tentang topik tertentu dari objek penelitian melalui interaksi langsung terkait jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan dalam persepektif *masalah*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Peneliti mengumpulkan data dan gambar sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi dalam penelitian ini yang relevan mengenai jual beli bibit sapi yang diperoleh melalui inseminasi buatan dari perspektif *masalah*.⁵²

E. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji data dari berbagai sumber, seperti dokumen dan wawancara, guna menggambarkan fenomena dan fakta yang relevan dengan topik

⁵¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; remaja rosdakarya), 2004, 135.

⁵² Sandu Suyito, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Literasi Media Publishing), 2015, 77-78.

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data mengenai jual beli bibit sapi yang diperoleh melalui inseminasi buatan dari perspekti *masalah*.⁵³

Proses analisis data melibatkan pengkajian dan pengolahan data yang telah terkumpul untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam di antaranya:⁵⁴

1. Reduksi data melibatkan proses penyederhanaan data yang terkumpul dengan merangkum, memilah, dan memfokuskan pada informasi yang paling relevan dan penting untuk penelitian.
2. Penyajian data melibatkan proses penyampaian informasi yang ringkas dan penting dalam bentuk deskriptif dan naratif, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis dalam penelitian kualitatif.
3. Kesimpulan adalah tahap akhir analisis data yang merangkum temuan dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menggambarkan langkah peneliti untuk memastikan kebenaran data melalui validasi dari sumber, yaitu teknik yang menganalisis dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber, waktu, dan metode untuk meningkatkan kepercayaan data penelitian. Ada lima cara yang digunakan untuk mencapai hal ini yaitu:

1. Mengkonfrontasikan temuan observasi dengan hasil wawancara untuk memastikan konsistensi data.

⁵³ Sandu Suyito, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Literasi Media Publishing), 2015, 121-122.

⁵⁴ Sandu Suyito, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Literasi Media Publishing), 2015, 122-123.

2. Mengkontraskan pernyataan publik dengan pernyataan pribadi untuk memastikan keotentikan informasi.
3. Mengkonfrontasikan hasil wawancara dengan dokumen terkait untuk memastikan kesesuaian data.
4. Mengkontraskan perspektif individu dengan berbagai pandangan dari beragam kelompok sosial, seperti masyarakat umum, kalangan menengah, elite ekonomi, dan pejabat pemerintah.
5. Mengkontraskan pendapat responden tentang situasi penelitian dengan pernyataan mereka sebelumnya untuk memastikan konsistensi.⁵⁵

G. Tahap-tahap Pengumpulan Data

Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam proses penelitian, yakni;

1. Tahap pra lapangan

Peneliti memulai dengan mengidentifikasi masalah dan mencari referensi yang relevan. Peneliti mengambil fenomena yang terjadi di Desa Banyuputih dengan mengangkat judul ” Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif *Maslahah*”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Mengidentifikasi lokasi penelitian yang tepat
- b. Membuat desain penelitian yang sistematis
- c. Memperoleh izin yang diperlukan untuk penelitian
- d. Menyiapkan sarana dan peralatan penelitian

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330-331.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang fenomena di desa yang diteliti.

3. Tahap analisi data

Pada tahap ini, data hasil observasi dan wawancara dianalisis berdasarkan konteks masalah penelitian. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kebenaran data dengan memeriksa sumber serta metode pengumpulan data yang digunakan, guna memastikan bahwa data tersebut benar-benar akurat dan valid.

4. Tahap penyusunan laporan

Setelah menganalisis data, peneliti menyusun laporan penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk evaluasi dan revisi jika diperlukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Banyuputih

Desa Banyuputih pada awalnya merupakan penggabungan dari beberapa Desa di antaranya Alas Ketupang, Pendil, Banyuputih, Dan Kolanggar, Dengan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, sehingga ke empat Desa tersebut bergabung menjadi Desa Banyuputih perkiraan terbentuknya Desa Banyuputih dimulai sejak Tahun 1934, Mata pencaharian utama penduduk adalah Petani dan Buruh Tani.

Desa Banyuputih merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Terdapat 4 dusun yang dimiliki, yakni Dusun Krajan, Dusun Baratsawa, Dusun Banyuputih dan Dusun Kolanggar serta terdapat 11 RT dan 4 RW. Secara geografis, Desa Banyuputih memiliki luas sekitar 3.013 km² dan berbatasan dengan Desa Sumbercanting di sebelah utara, Desa Wringin di sebelah timur, Desa Glingseran di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mojodungkul dan Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo.

Desa Banyuputih mayoritas bermata pencaharian sebagai peternak sapi karena kondisi daerah yang mendukung, lahan yang memadai serta sumber pakan yang mudah didapatkan. Usaha ternak sapi lebih

mendominasi dibandingkan jenis ternak lainnya karena nilai jualnya yang relatif tinggi.

Desa Banyuputih memiliki potensi kesenian yang terkenal serta menjadi ikon di Desa Banyuputih, yaitu berupa kesenian ketipung yang telah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya wilayah Bondowoso dan Situbondo. Potensi lain yang dimiliki Desa Banyuputih ialah situs sejarah berupa peninggalan Megalithikum berupa Menhir atau dikenal dengan Batu Lawang. Masyarakat menyebutnya dengan Betho Labheng. Situs ini juga menjadi ikon sejarah serta kental dengan nilai nilai mistis maupun kerohanian. "Dulu sejak tahun 1990-an, di sini menjadi tempat bagi para pengunjung untuk melakukan kegiatan bersemedi, mayoritas wisatawan dari Bali," ujar juru pelihara dari situs cagar budaya Betho Labheng. Selain potensi seni dan sejarah, Desa Banyuputih juga memiliki potensi kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Dengan kondisi alam yang terletak di daerah gunung serta dukungan cuaca yang sejuk, menghasilkan komoditi utama berupa singkong kualitas super dengan olahan yang terkenal berupa tape. Tak hanya itu, olahan berbahan dasar tepung singkong pun turut menjadi produk UMKM khas di Desa Banyuputih seperti olahan pertulo atau lebih dikenal pattola.⁵⁶

⁵⁶ Sekretaris Desa Banyuputih "Sejarah Desa Banyuputih". 5 November 2024.

2. Pembagian wilayah desa

Dengan Luas Wilayah 302 Ha, Desa Banyuputih terdiri dari:⁵⁷

Dusun : 4 Dusun

Rukun warga : 4 RW

Rukun tetangga : 11 RT

3. Demografi

Desa Banyuputih dengan luas wilayah 302 Ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Batas wilayah Desa Banyuputih:

- a. Sebelah utara : Desa Sumbercanting dan Desa Wringin
- b. Sebelah selatan : Desa Glingseran dan Desa Jatisari
- c. Sebelah Timur : Desa Wringin
- d. Sebelah Barat : Desa Mojo Dungkol Kec.Suboh Situbondo

1) Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.

2) Curah hujan : 134,00 mm

3) Jumlah bulan hujan : 5 bulan

4) Suhu rata-rata harian : 37°C

5) Tinggi tempat : 503 m dpl.

6) Luas wilayah Desa Banyuputih 302 Ha. terdiri dari:

Tanah sawah : 39 ha

Tanah Kering (tegal) : 222,10ha

⁵⁷ Sekretaris Desa Banyuputih “Pembagian wilayah Desa Banyuputih”. 5 November 2024.

Permukiman	:	15,18ha
Tanah lainnya	:	25,72ha ⁵⁸

4. Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3375 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1716 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1659 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banyuputih Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
	Laki-laki	1.716	51%
	Perempuan	1.659	49%
	Jumlah	3.375	100%

Sumber : Aplikasi SIAK Desa Banyuputih Kecamatan Wringin, Tahun 2019

Keadaan kependudukan di Desa Banyuputih dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan

⁵⁸ Sekretaris Desa Banyuputih “Demografi Desa Banyuputih”. 5 November 2024.

dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Banyuputih berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :⁵⁹

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Banyuputih
Tahun 2019

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase(%)
1.	0 – 6	160	138	298	9%
2.	7 – 15	250	211	461	14%
3.	16 – 18	84	62	146	4%
4.	19 – 24	147	152	299	9%
5.	25 – 39	360	364	724	21%
6.	40 – 49	269	255	524	16%
7.	50 – 59	212	218	430	13%
8.	>60	234	259	493	15%
	Jumlah	1.716	1.659	3.375	100%

Sumber : Aplikasi SIAK Desa Banyuputih Kecamatan Wringin, Tahun 2019

5. Persentase Hewan Ternak di Desa Banyuputih

Jumlah persentase hewan ternak di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.⁶⁰

⁵⁹ Sekretaris Desa Banyuputih “Kependudukan Desa Banyuputih”. 5 November 2024.

⁶⁰ Sekretaris Desa Banyuputih “Kependudukan Desa Banyuputih”. 5 November 2024.

Tabel 4.3
Persentase Hewan Ternak Desa Banyuputih Tahun 2019

NO.	JENIS TERNAK	PERSENTASE
1.	Sapi	48 %
2.	Ayam	30 %
3.	Kambing	12 %
4.	Bebek	10 %
JUMLAH		100 %

6. Data Penggunaan Inseminasi Buatan di Desa Banyuputih

Jumlah peternak sapi di desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang melakukan Jual Beli Bibit sapi dengan Inseminasi Buatan tahun 2024 periode januari – juni:⁶¹

Nama : Eko Siswanto

Wilayah Kerja : Kecamatan Wringin

Tabel 4.4
Jumlah Penggunaan Inseminasi Buatan Desa Banyuputih Tahun 2024

NO.	BULAN	JUMLAH
1.	Januari	33
2.	Februari	23
3.	Maret	23
4.	April	29
5.	Mei	25
6.	Juni	22

⁶¹ Eko Siswanto, “Data Penggunaan Inseminasi Buatan”, 4 November 2024

B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan sesuai dengan fokus penelitian:

1. Praktik Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Praktek jual beli bibit sapi inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Masyarakat Desa Banyuputih mayoritas bermata pencaharian sebagai peternak sapi karena kondisi daerah yang mendukung, lahan yang memadai serta sumber pakan yang mudah didapatkan. Mereka telah beternak sapi selama puluhan tahun untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan sebagai tabungan untuk masa depan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan produktifitas ternak yang ada di Desa Banyuputih menggunakan inseminasi buatan untuk memproduksi atau menghasilkan anak. Proses inseminasi buatan pada sapi memerlukan bantuan inseminator untuk memasukkan sperma ke dalam sistem reproduksi sapi betina. Sperma yang digunakan diperoleh dari Bidang Peternakan dan dibeli untuk keperluan prosedur ini.

Sesuai informasi yang didapat melalui wawancara terhadap salah satu peternak sapi Bapak Asur mengenai praktik jual beli bibit sapi yang

berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin bahwasannya.

Proses jual beli dilakukan dengan menghubungi bapak mantri lewat telfon untuk membeli sperma (semen beku) yang akan disuntikkan ke sapi untuk pengembangbiakan melalui penyuntikan sapi. Nah disini, terjadilah transaksi jual beli sperma (semen beku), di mana saya sebagai peternak sebagai pembeli, dan petugas yang menyuntik sapi sebagai penjualnya.⁶²

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Eko, petugas inseminator bahwasannya:

Iya, para peternak menghubungi saya lewat telfon dan memberitahu jika ingin melakukan suntik sapi, peternak biasanya juga mengetahui tanda-tanda kalau sapinya sedang birahi. Setelah itu saya akan memberitahu waktu untuk melakukan penyuntikan kepada peternak dengan menyesuaikan jadwal yang kosong.⁶³

Bapak Ilham juga menambahkan mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin bahwasannya.

Iya mas saya biasanya menelfon bapak mantri dan bilang kalau sapi saya sedang birahi dan ingin melakukan suntik sapi, setelah itu biasanya dijanjikan sesuai waktu yang ditentukan. Lalu Bapak mantri datang kerumah saya dengan membawa alat – alat yang akan digunakan dalam proses penyuntikan.⁶⁴

Bapak Odiono juga menambahkan mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin bahwasannya.

Untuk saat ini proses jual beli bibit sapi sudah sangat mudah mas, karena kan dijamin sekarang sudah serba canggih, jadi tinggal

⁶² Asur, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

⁶³ Eko, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 4 November 2024.

⁶⁴ Ilham, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

menghubungi bapak mantri sapi lewat telfon, dan biasanya nanti langsung ditentukan jadwal penyuntikannya mas.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi mengenai Praktik jual beli bibit sapi dengan inseminasi buatan di Desa Banyuputih menunjukkan beberapa kelebihan, antara lain proses yang mudah dan praktis, aksesibilitas yang baik melalui telepon, dan fleksibilitas waktu yang memungkinkan peternak untuk mengatur waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, praktik inseminasi buatan di Desa Banyuputih dapat meningkatkan kualitas bibit sapi, meningkatkan efisiensi, dan menghemat waktu dan biaya peternak.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso menunjukkan beberapa kelebihan, antara lain proses yang mudah dan praktis, aksesibilitas yang baik dengan menghubungi inseminator melalui telepon, dan fleksibilitas waktu yang memungkinkan peternak untuk mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk melakukan penyuntikan semen atau sperma beku.

Bapak Eko selaku mantri atau inseminator di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin juga menambahkan mengenai pembayaran jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan bahwasanya.

Pembayaran yang dilakukan oleh peternak kepada petugas inseminasi buatan merupakan akad jual beli. Dalam upaya mengembangbiakkan sapi yang mereka pelihara, peternak membeli

⁶⁵ Odiono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

semen beku dari petugas yang kemudian menyuntikkannya ke sapi mereka. Harga semen beku tersebut telah ditetapkan.⁶⁶

Bapak Asur Selaku peternak sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin juga menambahkan mengenai pembayaran praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan bahwasanya.

Iya untuk pembayarannya itu setelah penyuntikan selesai mas, bayarnya 50.000. Kalau nanti tidak berhasil maka dilakukan penyuntikan ulang dengan harga yang lebih murah yaitu 25.000. Dan jika nanti belum berhasil lagi, maka ada penyuntikan ketiga mas, dan untuk penyuntikan ketiga ini gratis. Nah kalau yg terakhir ini tidak berhasil lagi maka jika melakukan penyuntikan lagi bayarnya 50.000 lagi.⁶⁷

Bapak Ilham Selaku peternak sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin juga menambahkan mengenai pembayaran praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan bahwasanya.

Untuk harga penyuntikan sapi ini 50.000 mas, tapi jika yang pertama ini tidak berhasil maka untuk penyuntikan selanjutnya ada penurunan biaya sebesar 25.000, hingga penyuntikan ketiga gratis mas jika yang kedua tadi tidak berhasil.⁶⁸

Bapak Odiono Selaku peternak sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin juga menambahkan mengenai pembayaran praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan bahwasanya.

Biaya untuk penyuntikan pertama adalah 50.000 Rupiah. Jika penyuntikan pertama tidak berhasil, dilakukan penyuntikan kedua dengan biaya 25.000 Rupiah. Penyuntikan ketiga diberikan secara gratis apabila masih belum berhasil. Namun, jika setelah penyuntikan ketiga sapi tetap tidak berhasil dikawinkan, pembayaran kembali seperti semula dari 50.000 Rupiah, dengan ketentuan maksimal tiga kali penyuntikan.⁶⁹

⁶⁶ Eko, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 4 November 2024.

⁶⁷ Asur, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

⁶⁸ Ilham, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Odiono selaku peternak sapi oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

Berdasarkan hasil observasi mengenai pembiayaan jual beli bibit sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bahwasannya pihak penyedia jasa inseminasi buatan memiliki komitmen untuk meningkatkan keberhasilan proses reproduksi sapi. Dengan memberikan penyuntikan ketiga secara gratis, pihak penyedia jasa menunjukkan kesediaan untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, ketentuan pembayaran ulang setelah penyuntikan ketiga menunjukkan bahwa pihak penyedia jasa juga memiliki batasan dalam memberikan layanan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan mengenai pembiayaan jual beli bibit sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso bahwa penyedia jasa inseminasi buatan memiliki komitmen untuk meningkatkan keberhasilan proses reproduksi sapi. Pembayaran untuk penyuntikan pertama adalah 50.000 Rupiah. Jika penyuntikan pertama tidak berhasil, dilakukan penyuntikan kedua dengan biaya 25.000 Rupiah. Penyuntikan ketiga diberikan secara gratis apabila masih belum berhasil. Namun, jika setelah penyuntikan ketiga sapi tetap tidak berhasil dikawinkan, pembayaran kembali seperti semula dari 50.000 Rupiah, dengan ketentuan maksimal tiga kali penyuntikan.

2. Praktik Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif *Maslahah*

Peternakan sapi di Desa Banyuputih kini banyak menerapkan inseminasi buatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, karena dapat menghemat biaya perawatan pejantan dan mengatur jarak kelahiran ternak dengan lebih baik.

Sesuai informasi yang didapat melalui wawancara terhadap salah satu peternak sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Bapak Ilham mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *maslahah* bahwasannya.

Iya tentunya dengan adanya suntik sapi ini sangat memudahkan mas dalam proses pengembangbiakan karena bisa meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Karena jika melihat pada jaman dulu itu perlu meminjam pejantan dari orang lain untuk mengawinkan sapi.⁷⁰

Bapak Odiono selaku peternak sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin juga menambahkan mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *maslahah* bahwasannya.

Iya sekarang dengan adanya suntikan sapi sangat memberikan dampak yang positif bagi peternak sapi disini. Karena dulu sebelum ada suntikan ini, untuk mengawinkan sapi masyarakat harus meminjam pejantan dari orang lain. Hal ini cukup merepotkan, sulit, dan memakan waktu lama karena juga harus memastikan kondisi sapi dalam keadaan yang baik. jadi adanya

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ilham selaku peternak sapi oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

suntikan sapi ini sangat memudahkan bagi para peternak sapi disini.⁷¹

Bapak Asur selaku peternak sapi di Desa Banyuputih juga menambahkan mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *masalah* bahwasannya.

Suntik sapi ini tidak hanya mempermudah proses perkawinan sapi, tetapi juga mengurangi resiko penularan penyakit pada alat reproduksinya. Karena dalam perkawinan alami, risiko penularan penyakit cenderung lebih tinggi, sedangkan dengan metode inseminasi buatan, risiko tersebut dapat diminimalkan.⁷²

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Bapak Eko selaku petugas inseminator di Desa Banyuputih juga bahwasannya

Inseminasi buatan membantu masyarakat dalam mengembangbiakkan sapi dengan lebih mudah. Hingga saat ini, warga Desa Banyuputih, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, masih rutin menggunakan metode inseminasi buatan. Hal ini telah menjadi kebiasaan dalam proses pengembangbiakan sapi mereka, karena masyarakat hanya perlu menghubungi petugas inseminasi buatan melalui telfon untuk melakukan penyuntikan semen beku. Banyak sekali manfaat dari adanya inseminasi buatan pada sapi, diantaranya dapat meningkatkan kualitas ternak, meningkatkan angka kelahiran sapi secara cepat dan teratur, menghemat biaya, dan memaksimalkan pemanfaatan bibit pejantan berkualitas tinggi dalam jangka panjang, dan mengurangi penularan penyakit pada alat reproduksinya.⁷³

Berdasarkan hasil observasi mengenai praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *masalah* di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat bagi peternak sapi, antara lain

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Odiono selaku peternak sapi oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

⁷² Wawancara dengan Bapak Asur selaku peternak sapi oleh penulis, Bondowoso 1 November 2024.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Eko selaku petugas inseminator oleh penulis, Bondowoso 4 November 2024.

memungkinkan peningkatan kualitas ternak dengan menggunakan bibit pejantan unggul, meningkatkan angka kelahiran sapi dengan cepat dan teratur, mengurangi biaya yang terkait dengan pemeliharaan pejantan dan transportasi, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul, serta mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi yang terkait dengan perkawinan alami. Dengan demikian, inseminasi buatan dapat menjadi pilihan yang efektif bagi peternak sapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak mereka.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *masalah* di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso memberikan dampak positif bagi peternak sapi dan dianggap lebih efektif dibandingkan metode alami. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas ternak, peningkatan angka kelahiran yang cepat dan teratur, pengurangan biaya, optimalisasi penggunaan bibit pejantan unggul, dan penurunan risiko penularan penyakit reproduksi.

C. Pembahasan Temuan J E M B E R

1. Praktik Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Sebagaimana data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sangat mudah yaitu dengan menghubungi inseminator melalui telfon dan

memberitahu jika sapi sedang birahi dan ingin melakukan suntik sapi, setelah itu sesuai kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan inseminator datang kerumah untuk melakukan penyuntikan semen atau sperma beku dengan biaya yang telah ditentukan yaitu untuk penyuntikan pertama adalah 50.000 Rupiah. Jika penyuntikan pertama tidak berhasil, dilakukan penyuntikan kedua dengan biaya 25.000 Rupiah. Penyuntikan ketiga diberikan secara gratis apabila masih belum berhasil. Namun, jika setelah penyuntikan ketiga sapi tetap tidak berhasil dikawinkan, pembayaran kembali seperti semula dari 50.000 Rupiah, dengan ketentuan maksimal tiga kali penyuntikan.

Jual beli atau perdagangan (al-bai') secara bahasa berarti memindahkan kepemilikan suatu barang melalui kesepakatan saling memberi dan menerima. Sedangkan menurut istilah, al-bai' adalah pemindahan hak milik harta secara permanen dengan pembayaran menggunakan harta.⁷⁴

Dari temuan teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso menunjukkan beberapa kelebihan, antara lain proses yang mudah dan praktis, aksesibilitas yang baik dengan menghubungi inseminator melalui telepon, dan fleksibilitas waktu yang memungkinkan inseminator mengatur waktu sesuai dengan

⁷⁴ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 63.

kebutuhan peternak untuk melakukan penyuntikan semen atau sperma beku dengan biaya yang telah ditentukan.

2. Praktik Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif *Maslahah*

Sebagaimana data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan perkembangbiakan sapi di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin sudah lama melakukan praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan. Metode ini memberikan dampak positif bagi peternak sapi dan dianggap lebih efektif dibandingkan metode alami. Manfaatnya meliputi peningkatan kualitas ternak, peningkatan angka kelahiran yang cepat dan teratur, pengurangan biaya, optimalisasi penggunaan bibit pejantan unggul, dan penurunan risiko penularan penyakit reproduksi.

Jika dikaitkan dengan teori bahwasannya *Maslahah*, dalam pengertian etimologi, merupakan bentuk tunggal dari al-masalih, yang memiliki arti serupa dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang, istilah lain seperti al-istislah juga digunakan, yang berarti usaha untuk mencari kebaikan. Istilah *maslahah* atau istislah sering kali disertai dengan kata al-munasib, yang mengacu pada hal-hal yang sesuai, cocok, atau tepat dalam penggunaannya.⁷⁵ Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Berdasarkan macam-

⁷⁵ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

macam pembagian *masalahah* yaitu: 1) Berdasarkan segi perubahan masalahat Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih termasuk dalam *Maslahah Al-Mutagayyirah*, merupakan kemaslahatan yang kontekstual dan tidak tetap tergantung pada waktu, tempat, dan individu yang menjadi subjek hukum. 2) Berdasarkan keberadaan masalahat menurut syara' Jual Beli Bibit Sapi yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih ini termasuk kedalam *Al-Maslahah Al-Mursalah* yaitu, merupakan kemaslahatan yang tidak secara langsung disetujui atau ditolak oleh syariat melalui dalil yang terperinci, tapi didasari oleh makna umum dalam nash (ayat Al-Qur'an atau hadits). 3) Berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan Jual Beli Bibit Sapi yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih tingkatan *masalahah hajjiyah*, yaitu jenis kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang kebutuhan pokok (primer) yang telah disebutkan sebelumnya. Bentuknya berupa keringanan atau kemudahan dalam pelaksanaan syariat guna menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia.⁷⁶

Dari temuan teori diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan perspektif *masalahah* di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso memberikan dampak positif bagi peternak sapi dan lebih efektif dibanding pengembangbiakan secara alami. Banyak sekali manfaat dari adanya

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 213.

inseminasi buatan pada sapi, diantaranya dapat meningkatkan kualitas ternak, meningkatkan angka kelahiran sapi secara cepat dan teratur, menghemat biaya, dan memaksimalkan pemanfaatan bibit pejantan berkualitas tinggi dalam jangka panjang, dan mengurangi penularan penyakit pada alat reproduksinya. Jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Al-mutagayyirah* karena manfaatnya dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi, seperti kualitas bibit, harga pasar, dan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi perkembangan industri peternakan. Berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara' jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan termasuk *Al-Maslahah Al-Mursalah* karena dapat memberikan manfaat atau kebaikan seperti meningkatkan kualitas bibit, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Berdasarkan kepentingan dan kualitas kemaslahatan jual beli bibit sapi termasuk kedalam tingkatan *Maslahah hajjiah* karena dapat meningkatkan produksi sapi yang berkualitas, sehingga mendukung ketersediaan daging dan produk peternakan lainnya yang dibutuhkan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Perspektif *Maslahah*” maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Praktik jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso menunjukkan beberapa kelebihan, antara lain proses yang mudah dan praktis, aksesibilitas yang baik dengan menghubungi inseminator melalui telepon, dan fleksibilitas fleksibilitas waktu yang memungkinkan peternak untuk mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan mereka untuk melakukan penyuntikan semen atau sperma beku dengan biaya yang telah ditentukan.
2. Praktik jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif *maslahah* memberikan dampak positif bagi peternak sapi dan lebih efektif dibanding pengembangbiakan secara alami. Banyak sekali manfaat dari adanya inseminasi buatan pada sapi, diantaranya dapat meningkatkan kualitas ternak, meningkatkan angka kelahiran sapi secara cepat dan teratur, menghemat biaya, dan memaksimalkan pemanfaatan bibit pejantan berkualitas tinggi dalam jangka panjang, dan mengurangi penularan penyakit pada alat reproduksinya. Jual beli bibit sapi hasil inseminasi

buatan Berdasarkan segi perubahan maslahat termasuk *Maslahah Al-Mutagayyirah*, berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara' yaitu *Al-Maslahah Al-Mursalah*, sedangkan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan termasuk kedalam tingkatan *Maslahah hajjiyah*.

B. Saran

1. Bagi peternak sapi

Untuk memastikan kepercayaan dalam transaksi kawin suntik hewan, masyarakat sebaiknya memahami manfaat dan risiko sebelum menggunakan jasa petugas kawin suntik.

2. Bagi inseminator

Saran untuk inseminator dalam jual beli bibit sapi hasil inseminasi buatan adalah untuk beroperasi dengan cara yang baik sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak, termasuk peternak, hewan ternak, dan masyarakat secara umum. Ini berarti mengedepankan transparansi, keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan usaha inseminasi buatan akan memberi manfaat yang lebih besar dan abadi bagi umat, sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Buku Pertama*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Misri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ar-Rahman, Jalal Ad-Din Abd. *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ushul al-Fiqhi*. Jakarta : Majelis Ata Li Indonesiyyin Li Al-Dakwah Al-Islamiah, 1973.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Peternakan. *Petunjuk Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)*. Surabaya: Dinas Peternakan, 2012.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2012.
- Qamar, Nurul, Aan Aswari, Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Maksiar; CV. Social Politik Genius/SIGn, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suyito, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Toelihere, Mozes. *Inseminasi Buatan Pada Ternak*. Bandung: Angkasa, 1979.

Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Yendraliza. *Inseminasi Buatan Pada Ternak* . Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jurnal

Alfiyah, Siti Nur. Lucky Nugroho, dan Dian Sugiarti. “Analisa Penggunaan Akad Ijarah Dalam Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus Di Desa Dukuhsati)” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (November 2022).

Ali, Sapri dan Syahrial Achmad, “Penerapan Masalahah terhadap Hukum Inseminasi Buatan dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 2 (Juni 2021).

Inounu, Ismeth. “Upaya Peningkatan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Ternak Ruminansia Kecil” *Jurnal Warzoa* 24, no 4 (2014): 201.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (Desember 2014): 352-353.

Skripsi

Adena, Yofandem. “Praktik Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Dalam Tinjauan ‘Urf.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Kurniawan, Wawan. “Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Niamullah, Ahmad “Tinjauan Fiqih Muamalah Pada Pembatalan Jual Beli Tembakau Kering Berpanjar Di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Rahmah, Miftahur. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Arian Kabupaten Solok.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia . *Al-Quran dan Terjemahan*: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran , 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fery Firwanda

NIM : S20192075

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dari hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penciptaan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 April 2025

Saya yang menyatakan



Fery Firwanda

S20192075

Lampiran 2

MATRIK PENELITIAN

Nama : Fery Firwanda

NIM : S20192075

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso <i>perspektif masalah</i>	1. Praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan 2. Praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan <i>perspektif masalah</i>	1. Jual beli bibit sapi 2. Inseminasi buatan	a. Pengertian jual beli b. Landasan hukum jual beli c. Hukum jual beli d. Syarat dan rukun jual beli e. Macam-macam jual beli a. Pengertian inseminasi buatan b. Landasan hukum hukum inseminasi buatan c. Sejarah inseminasi buatan	1. Informan: - Kepala Desa - Inseminator - Peternak sapi 2. Dokumen terkait 3. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif 3. Validasi Data: - Triangulasi sumber 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana praktik jual beli bibit sapi yang berasal dari inseminasi buatan di Desa Banyuputih

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Teknik inseminasi buatan e. Keuntungan dan kerugian inseminasi buatan			Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso perspektif <i>masalah?</i>
		3. <i>Maslahah</i>	a. Pengertian masalah b. Macam-macam pembagian masalah c. Kehujjahan masalah			

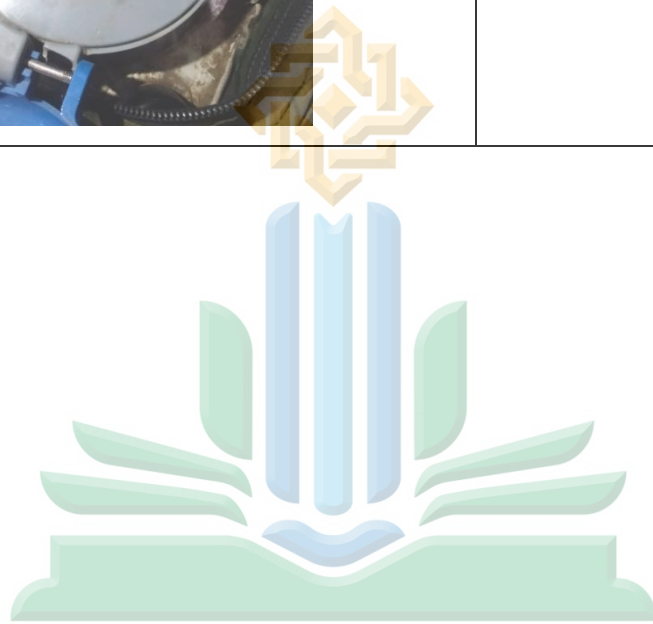
Lampiran 3

DOKUMENTASI

GAMBAR	DESKRIPSI
	Wawancara dengan bapak Eko selaku inseminator
	Wawancara dengan bapak Ilham selaku peternak sapi
	Wawancara dengan bapak Asur selaku peternak sapi

GAMBAR	DESKRIPSI
	Wawancara dengan bapak Odiono selaku peternak sapi
	Mengambil surat keterangan selesai penelitian dengan bapak Nanang Qoil selaku Sekretaris Desa
	IB berwarna putih untuk sapi simental

GAMBAR	DESKRIPSI
	IB berwarna merah untuk sapi limousin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KECAMATAN WRINGIN

DESA BANYUPUTIH

Jalan Banyuputih No 13 Kode Pos : 68252

BONDOWOSO

e-mail: admin@bondowosokab.go.id website: <http://www.bondowosokab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470//~~72~~/430.11.12.11/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Syahid
Jabatan : Kepala Desa Banyuputih

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fery Firwanda
Tempat, Tanggal lahir: Bondowoso, 19 Juni 2000
NIM : S20192075
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Wringin Pasar RT 002/ RW 001

Bahwa yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian/riset mengenai
Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal Dari Inseminasi Buatan Di Desa Banyuputih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Persepektif Masalah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wringin, 31 Desember 2024

Kepala Desa Banyuputih





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : 46/Un.22/ 4/ PP.00.9/10/ 2024 18 Oktober 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Banyu Putih
Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Banyu Putih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fery Firwanda

Nim : S20192075

Semester : XI (Sebelas)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Jual Beli Bibit Sapi Yang Berasal dari Insanmenasi Buatan Di Desa Banyu Putih Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Masalah.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

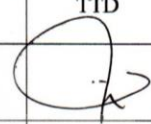
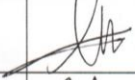
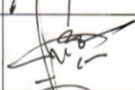
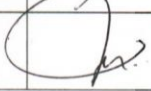
Dekan,



Wildan Hefni



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
JUAL BELI BIBIT SAPI YANG BERASAL DARI INSEMINASI BUATAN DI DESA
BANYUPUTIH KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH

No	Hari/Tanggal Penelitian	Deskripsi Kegiatan	Nama Informan	TTD
1.	Senin, 21-10-24	Mengantarkan surat izin penelitian	AHMAD SYAHID	
2.	Jumat, 01-11-24	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Odiono	
3.	Jumat, 01-11-24	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Ilham	
4.	Jumat, 01-11-24	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	Asur	
5.	Senin, 04-11-24	Wawancara, observasi, dan dokumentasi	EKO SISKANTO	
6.	Selasa 05-11-24	Meminta Profil Desa	NANANG ROLL	
7.	Selasa 31-12-24	Mengambil surat telah melakukan penelitian	AHMAD SYAHID	

Bondowoso, 30 Desember 2024
Kepala Desa Banyuputih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Fery Firwanda

NIM : S20192075

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 19 Juni 2000

Alamat : Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan : TK Tunas Harapan

SDN Wringin 1

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Riwayat Organisasi : IKMPB UIN KHAS Jember

Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin

NJIC Jember